



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jenderal Sudirman No. 536 Painan Telp.(0756) - 7464130 Fax.(0756)-7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 600/ 51 /Kpts/PUTR-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
PERKOTAAN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan Rancangan Peraturan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Rinci Tata Ruang dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Ruang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan asistensi, pembahasan dan perbaikan dalam proses persetujuan substansi Dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Painan dari Kementerian terkait dibutuhkan pendampingan dari Tenaga Ahli Tata Ruang dan Tenaga Ahli Perpetaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Painan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Uu Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyempurnakan materi Dalam Rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan;
- b. mendampingi Dinas dalam rangka klinik serta asistensi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan dengan Kementrian ATR/BPN;
- c. ikut serta melaksanakan pembahasan materi substansi terhadap Dokumen Ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan;

- d. ikut serta melaksanakan pembahasan materi substansi terhadap Dokumen Ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Painan pada tingkat Lintas Sektor / Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- e. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan.

mKETIGA : Waktu pelaksanaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan selama 5 (lima) bulan.

KEEMPAT : Kepada masing-masing Tenaga Ahli Dalam Rangka Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

1. Tenaga Ahli Tata Ruang diberikan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
2. Tenaga Ahli Perpetaan diberikan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

KELIMA : Kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan dapat diberikan biaya operasional (Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi)

KEENAM : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultansi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota;

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Februari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN,**

fu

*DEVITRA S. ST, MM
NIP. 19720101 199701 1001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/ 51 /Kpts/PUTR-PS/2023
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN

**TENAGA AHLI PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN PAINAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Tomi Eriawan, ST, MT	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Akademisi)	Tenaga Ahli Tata Ruang
2.	Stheffano Adams, ST	Teknisi Utama/Analisis Sistem Informasi Geografis	Tenaga Ahli Perpetaan

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN,**



DEVITRA S, ST, MM
NIP. 19720101 199701 1001